



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat,

melawan

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2011 telah melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/08/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir kumpul di rumah sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Rima Ramadani Setiawan binti Ricio Setiawan, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hingga akhir tahun 2017, namun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat suka mengonsumsi obat terlarang bahkan sampai mabuk berat di rumah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2018, yang disebabkan masalah yang sama, Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya dengan sepengetahuan Tergugat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah beberapa bulan saja namun tidak mencukupi dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat maupun keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 01 Nopember 2018 dan panggilan kedua pada tanggal 19 Nopember 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/08/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian ketua Majelis memberi tanda P1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala NIK. 6213034605420002, tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Penggugat (XXXX), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **3** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Februari tahun 2011 dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis yang penyebabnya Tergugat sering mabuk dan mengkonsumsi obat terlarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak sanggup lagi kumpul dengan Tergugat yang tidak mau berhenti mabuk, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah lebih dari 5 tahun dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 4 dari 11



berpisah tempat tinggal, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 tahun, dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar adanya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **6** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P.1 tersebut telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang isinya memuat biodata Penggugat bahwa nama Penggugat tertulis "Kumala Sari", sedangkan pada alat bukti bertanda P.1, nama Penggugat tertulis "Mala", dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan bahwa kedua nama tersebut adalah nama pada orang yang sama, maka berdasarkan kedua alat bukti tersebut, penggunaan alias pada nama Penggugat dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi dari orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kedua saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan dan tidak pula membebaskan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut pengetahuannya masing-masing di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- § Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2011, dan dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- § Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 Tergugat sering mabuk dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- § Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri sejak menikah pada tahun 2011, dan dalam masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- § Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sering mabuk, dan karena kebiasaan Tergugat tersebut, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan hingga perkara a quo diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2011, dan selanjutnya sejak tahun 2017, Tergugat telah terbiasa mabuk yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **8** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kerharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya kehendak dari salah satu pihak suami isteri untuk melanjutkan perkawinannya, dan antara keduanya tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban suami isteri satu sama lain dalam waktu yang lama dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **9** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Khairiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **10** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Khairiah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 755.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 846.000,-

Putusan No. 415/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **11** dari **11**